KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	**Nomor SOP**	W.31.OT.01.02-226
	Tanggal Pembuatan	28 MEI 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	28 MEI 2024
	Disahkan Oleh :	**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat** #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : **Piet Bukorsyom** **NIP. 1965 12271996101001**
	Nama SOP	LAYANAN PARTAI POLITIK/ LAYANAN PERMINTAAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PARTAI POLITIK DARI KAKANWIL

DASAR HUKUM	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Peraturan Menteri Hukum & Ham Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Hukum & HAM. 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 6. Peraturan Menteri Huku dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi;. 3. Memahami layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berjiwa melayani
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. PC/Laptop; 2. PrinterV 3. Stempel/Cap
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
1. SOP ini berlaku untuk Layanan bagi Partai Politk dan seterusnya. 2. Layanan bagi Partai Politik diperlukan untuk memberikan layanan secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan bagi Partai Politik akan terhambat.	Pencatatan dilakukan oleh petugas piket layanan dan disesuaikan dengan kebutuhan Partai Politik

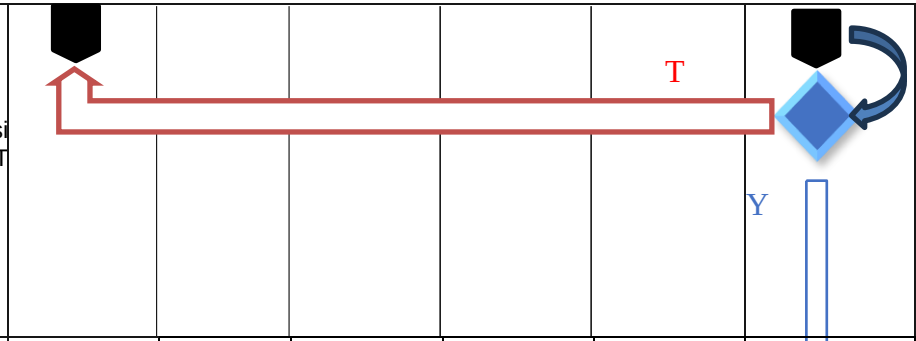
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari Tlp. 0986-2210253
Website:papua-barat.kemenkumham.go.id e-mail: ahu.papuabarat@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PARTAI POLITIK/ LAYANAN PERMINTAAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PARTAI POLITIK DARI KAKANWIL

No	Kegiatan	Pelaksana Tingkat Kanwil						Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Kakanwil	Kadiv	Kabid Pelayanan Hukum	Kasubid Pelayanan AHU	Staf/Helpdesk				
1.	Pemohon Menyampaikan permohonan Penerbitan SKT Partai Politik kepada Kakanwil	MULAI						Dokumen persyaratan sesuai UU 2 Tahun 2008	5 hari kerja	Berkas permohonan diterima oleh Kakanwil	
2.	Kakanwil menerima berkas permohonan dan mendisposisikan kepada Kadivyankumham	T						Berkas persyaratan permohonan Penerbitan SKT	5 menit	Disposisi ke Kadivyankumham	
3.	Kadivyankumham menerima berkas permohonan dan mendisposisikan kepada Kabid Yankum untuk ditindaklanjuti							Berkas persyaratan permohonan Penerbitan SKT	5 menit	Disposisi ke Kabid Yankum	
4.	Kabid Yankum menerima berkas permohonan dan mendisposisikan kepada Kasubid Pelayanan AHU untuk ditindaklanjuti							Berkas persyaratan permohonan Penerbitan SKT	10 menit	Disposisi ke Kasubid Pelayanan AHU	
5.	Kasubid Pelayanan AHU menerima berkas dan mendisposisikan kepada staf untuk diperiksa kelengkapan berkas permohonan							Berkas persyaratan permohonan Penerbitan SKT	30 menit	Verifikasi awal oleh Kasubid Pelayanan AHU	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

6.	Staf/pelaksana memeriksa/verifikasi berkas permohonan penerbitan SKT Partai Politik		Berkas persyaratan permohonan Penerbitan SKT	1 hari	➢ Berkas ditolak apabila dokumen belum sesuai dengan persayaratan ➢ Berkas diterima dan ditindaklanjuti apabila persayaratan sudah lengkap	Y = Ya T = Tidak
7.	Staf/Pelaksana melaporkan hasil verifikasi berkas permohonan penerbitan SKT Partai Politik kepada Kasubid Pelayanan AHU		Berkas persyaratan permohonan Penerbitan SKT	5 Menit	Hasil Verifikasi berkas permohonan	
8.	Kasubid Pelayanan AHU mealporkan hasil verifikasi berkas permohonan kepada Kabid Yankum		Hasil verifikasi berkas permohonan	5 Menit	Hasil Verifikasi berkas permohonan	
9.	Kabid Yankum mealporkan hasil verifikasi berkas permohonan kepada Kadivyankumham		Hasil verifikasi berkas permohonan	5 Menit	Hasil Verifikasi berkas permohonan	
10	Kadivyankumham mealporkan hasil verifikasi berkas permohonan kepada Kakanwil		Hasil verifikasi berkas permohonan	5 Menit	Hasil Verifikasi berkas permohonan	
11.	Kakanwil menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Partai Politik	SELESAI	-	5 Menit	Surat Keterangan Terdaftar Partai Politik	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi